

Alamat : JL. H. M. Saleh Lawa No. 19 Barru Kabupaten Barru
Email : set.barru@bawaslu.go.id

Nomor : 0209/PM.00.02/K.SN-02/8/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Barru, 26 Agustus 2024

Yth.

- Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru
- Partai Politik Pengusung/Pendukung Bakal Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Barru

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, Dan Calon Presiden/Wakil Presiden
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
10. Surat Edaran Bupati Barru Nomor: 800.1.10.4/0960/BKPSDM tentang Netralitas Pegawai ASN Pada Pemilihan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2024.

B. Ketentuan Netralitas ASN

1. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, menyebutkan bahwa Jadwal Pendaftaran

Pendaftaran Pasangan Calon dimulai pada hari/tanggal Selasa, 27 Agustus 2024 s/d Kamis, 29 Agustus 2024.

2. Berdasarkan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil, menyebutkan bahwa:

Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;

Diantara bentuknya adalah:

- a. Dilarang menghadiri deklarasi/kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif
- b. Dilarang mengikuti deklarasi/Kampanye bagi Suami/Istri Calon Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur atau Wakil Gubernur/ Bupati atau Wakil Bupati/Walikota atau Wakil Walikota dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan Negara (CLTN).

3. Berdasarkan Pasal 9 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa:

Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Diantara bentuknya yang dilarang adalah dilarang melakukan sosialisasi atau kampanye baik secara langsung maupun melalui dimedia sosial/media online terhadap bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati.

C. Ketentuan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

1. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, Dan Calon Presiden/Wakil Presiden, menyebutkan bahwa bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suami/istri) sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden, wakil presiden dapat mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diperkenankan mendampingi suami atau istri baik pada saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Daerah maupun pengenalan kepada masyarakat;
- b. diperkenankan menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh suami atau istri, namun tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye tersebut;
- c. diperkenankan untuk foto bersama dengan suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden namun tidak mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan/dukungan;
- d. tidak menggunakan atribut instansi, partai politik, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden pada masa kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
- e. tidak melakukan kampanye atau sosialisasi dalam media sosial baik berupa posting, memberikan komentar (comment), membagikan link atau tautan (share), memberikan like dan/atau ikon, karakter atau simbol tertentu yang menunjukkan dukungan kepada

- suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden;
- f. tidak diperkenankan menjadi pembicara atau narasumber dalam kegiatan partai politik atau menjadi juru kampanye bagi suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden; dan
 - g. tidak mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan (pertermuan, ajakan, himbauan, seruan, dan/atau pemberian barang tertentu) termasuk penggunaan barang milik negara atau milik pribadi untuk mendukung suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden.
2. Selanjutnya dalam rangka menjaga netralitas dan guna mencegah penggunaan fasilitas jabatan/negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon, maka bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, agar mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara.
3. Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suami/istri) berstatus sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden yang melanggar asas netralitas dapat dijatuhi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas, sebagai upaya langkah pencegahan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan netralitas ASN, maka diimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Agar mengetahui ketentuan yang berlaku dalam proses Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru.
2. Tidak melibatkan ASN dalam proses Pendaftaran maupun deklarasi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barru yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
3. Tidak menggunakan fasilitas Negara atau Pemerintah untuk kepentingan kelompok atau yang berkaitan dengan kepentingan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
4. Dapat terlibat aktif untuk sama-sama mencegah pelanggaran dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

Demikian imbaun ini disampaikan, sebagai upaya langkah pencegahan potensi pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih


KETUA,

NAJEMUDDIN

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.